



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA BANARAN

Jl. Jati Kuning Rt/Rw 001/007

Kode Pos 64472

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR : 188/6/K/411.513.111/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DESA BANARAN
KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

KEPALA DESA BANARAN ,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang sistematis, terpadu, terarah dan menyeluruh.
- b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan koordinasi, sinergi dan penguatan kelembagaan dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banaran tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Daeah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaga Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Dan Desa / Desa Di Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Pembentukan Tim Penangulangan Kemiskinan di Desa Banaran Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk
- KESATU : Menetapkan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Banaran Kecamatan Pace dengan susunan dan keanggotaan Tim Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Susunan dan Keanggotaan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Banaran Kecamatan Pace sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melakukan profil TPK Desa;
 - b. Menunjuk dan melakukan pendampingan Tingkat Desa, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
 - c. Mengelola dan memutakhirkan Data dan Profil Desa;
 - d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penangulangan kemiskinan;
 - e. Menyampaikan laporan kepada Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan.
- KETIGA : Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Banaran berfungsi sebagai koordinator penanggulangan kemiskinan tingkat lingkungan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Nganjuk di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Banaran Kecamatan Pace
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banaran
pada tanggal : 23 Februari 2023



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/ 6/K/411.513.111/2023
Tentang : Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa Banaran
Kecamatan Pace.

DAFTAR SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
DESA BANARAN KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK

No.	Jabatan	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Penanggung Jawab	ALI MUKAROM	Kepala Desa
2.	Ketua	M. YUSAK FERI PERDIYAN	Sekretaris Desa/ Perangkat Desa
3.	Sekretaris	ZAINAL ABIDIN	Unsur Perangkat Desa
4.	Kelompok Kerja Data dan Pengaduan a. Ketua b. Anggota	SUPRIYANTO SUDADI	a. Unsur Perangkat Desa b. Ketua RT/RW
5.	Kelompok Kerja Kemitraan dan Pendampingan a. Ketua b. Anggota	NYOTO PRAYITNO SITI MUTIAH	a. Unsur Perangkat Desa b. Karang Taruna, Unsur PKK, Kader Desa

Ditetapkan di : Banaran
pada tanggal : 23 Februari 2023

KEPALA DESA BANARAN



ALI MUKAROM